

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, “pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat”.

Peran pajak untuk negara sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Akan tetapi untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan DJP maupun petugas pajak, melainkan dibutuhkan peranan dari para wajib pajak itu sendiri. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak menggunakan self Assessment system perubahan dari official Assessment system, pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Dengan adanya perubahan sistem tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, dan mencapai keberhasilan penerimaan pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional dan penerimaan pajak, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan Negara terutama pada para pelaku UMKM dan diharapkan bisa berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara dan menjadi tulang punggung penerimaan pajak dimasa depan. Bagi Indonesia sektor UMKM memiliki Potensi yang sangat besar, mengingat pelaku UMKM di Indonesia sendiri mencapai sekitar 60 juta dan mendominasi hingga lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB). ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)).

Akan tetapi di Tahun 2018, kontribusi pajak UMKM masih sangat kecil hanya 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. hal tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM di Indonesia belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal pada penerimaan Negara melalui pajak. ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)).

Sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 UU Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (KUP) diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Sehingga Pemahaman Akuntansi sangat diperlukan untuk mempermudah Wajib Pajak. Dengan melakukan pembukuan dan pencatatan, wajib pajak akan bisa mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari bisnis yang dijalankannya. Dengan demikian, wajib pajak UMKM bisa mengetahui

keuntungan yang diperoleh dan wajib pajak bisa menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016). Menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin Wajib Pajak memahami akuntansi maka Wajib pajak akan semakin tinggi dalam menaati kepatuhan perpajakannya.

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Kebijakan yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 ini tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki batas waktu (*grace period*). Batasan tersebut yaitu wajib pajak pribadi memiliki batasan waktu selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma batasan waktunya selama 4 tahun. Untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan batasan waktunya selama 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut, wajib pajak mau tidak mau harus melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai rezim umum.

Perubahan kebijakan ini dilakukan untuk menyederhanakan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dan diharapkan Wajib Pajak bisa memahami ketentuan perpajakan

yang berlaku agar Wajib pajak tahu tata cara perpajakan yang benar dan tepat sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin Wajib Pajak memahami ketentuan yang berlaku akan mendorong Wajib Pajak untuk bersedia dalam menaati kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan urain yang telah dijelaskan diatas, peniliti tertarik untuk melakukan penilitian yang berjudul **“pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman tentang peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Untuk mengetahui apakah Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pembaca
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
  - b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat bagi Wajib Pajak

Meningkatkan pengetahuan dan minat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, karna pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan nasional.

3. Manfaat bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya akuntansi dalam membayar pajak dan kebijakan yang menyangkut tentang pajak UMKM serta sebagai upaya untuk melatih berfikir dengan membandingkan teori dan kondisi yang terjadi di lapangan.

